

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Kajian Hukum Pidana

Ketika mendengar istilah hukum pidana, apa yang ada dalam pikiran atau bayangan kita. Sangat sulit dalam memberikan batasan pada substansi hukum pidana, karena isi ataupun aspek dari pengertian hukum pidana itu sendiri sangatlah luas. Karena luasnya bidang hukum pidana, maka akan lebih jelas dan mudah dipahami jika sudah mempelajari tentang jenis-jenis hukum pidana seperti macam-macam tindak pidana dan juga sanksi pidana yang akan dipaparkan di bawah ini.

a. Pengertian Hukum Pidana

Berikut pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli hukum :

1) J.M.Van Bemmelen

"Hukum pidana terdiri dari ketentuan umum yang berlaku, hukuman yang mengancam, dan kejahatan yang disebutkan secara berurutan "¹⁹.

¹⁹ S.H., M.S, dkk Prof. Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (MNC Publishing, 2014).

2) Utrecht

"Hukum pidana adalah hukum sanksi yang istimewa, serta hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya dilekatkan sanksi pidana"²⁰.

3) Simon

"Hukum pidana mencakup semua aturan dan larangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan mengancam hukuman atau pidana bagi mereka yang tidak mematuhi. Hukum pidana juga mencakup aturan yang menetapkan syarat-syarat untuk konsekuensi hukum tersebut dan bagaimana pidana tersebut dilaksanakan dan dijalankan."²¹

4) Moeljatno

"Hukum pidana merupakan bagian dari hukum umum negara, dan mengatur pokok-pokok persoalan serta kaidah-kaidah:²²

- a) untuk menetapkan tindakan apa yang dilarang atau yang tidak boleh dilakukan, disertai ancaman ataupun konsekuensi dalam bentuk kejahatan tertentu dan diberlakukan universal kepada seluruh pelanggar.
- b) Menetapkan kondisi dan situasi di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenakan atau dihukum.

²⁰ Prof. Masruchin Ruba'i.

²¹ S.H., M.H., MKn. H. Suyanto, Pengantar Hukum Pidana (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

²² "10 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum," diakses 15 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ec8b44187/?page=2>.

- c) Menetapkan prosedur dan mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan.

Mengacu pada pengertian di atas bisa disimpulkan pada dasarnya hukum pidana merupakan aturan yang menentukan dasar-dasar negara untuk :²³

- 1) Menetapkan batasan perilaku yang dilarang dan tindakan yang tidak diperbolehkan, disertai dengan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan spesifik tersebut. Sumber utamanya adalah Buku II dan III KUHP.
- 2) menentukan kapan dan dalam kasus apa pelanggar larangan ini dapat dikenakan hukuman pidana yang diancamkan. Buku I KUHP berfungsi sebagai sumber utama bagi bagian ini, yang dapat disebut sebagai asas umum hukum pidana.
- 3) Mengatur bagaimana ketentuan KUHP dapat diterapkan dalam kasus di mana seseorang diduga melanggar larangan tersebut. Sumber utama dari bagian ketiga dari hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Jenis-jenis Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dikategorikan atau diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, di antaranya:

²³ Prof. Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*.

- 1) Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan serta dalam arti subjektif (*ius poeniendi*)²⁴

ius poenale mengacu pada serangkaian peraturan yang berisi larangan dan kewajiban, di mana pelanggaran terhadapnya akan dikenai sanksi hukum. *ius poenale* terbagi menjadi dua komponen yaitu hukum pidana materiil dan juga hukum pidana formil.

- a) Hukum pidana materiil (hukum pidana *in abstracto*), juga dikenal sebagai hukum pidana *in abstracto* atau hukum pidana dalam keadaan statis. Ini terutama terdapat dalam KUHP dan mencakup :

- (1) Tindakan-tindakan yang dapat dikenai hukuman (*strafbare feiten*),
- (2) Menentukan subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana (menetapkan kriteria akuntabilitas dalam konteks hukum pidana),
- (3) Jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum yang berlawanan dengan UU (hukum penintensier),

- b) Hukum pidana formil, disebut pula dengan hukum acara pidana, berupa hukum pidana pada keadaan bergerak. Hukum ini berisi

²⁴ SH., MH Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Yogyakarta, 2012).

ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur negara dalam menegakkan hukum pidana.

- 2) Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) terdiri dari serangkaian aturan yang memberikan wewenang atau hak kepada negara untuk menghukum individu yang melanggar hukum. Hak negara dalam hal ini mencakup tiga aspek :²⁵
 - a) Hak negara untuk menetapkan ancaman hukuman atas tindakan terlarang,
 - b) Kewenangan aparaturnegara untuk memberikan sanksi hukuman (penerapan hukuman) kepada pihak yang bersalah,
 - c) Otoritas untuk menjalankan putusan hukuman (*strafuit veering*) diberikan kepada institusi negara yang berwenang melaksanakan penegakan hukum.

Hukum pidana dapat dipahami dalam dua konteks yaitu hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak. Kedua aspek ini telah dibahas sebelumnya dan merupakan komponen penting dalam sistem hukum pidana.

- 3) Atas dasar subjek hukum atau pada siapa berlakunya hukum Pidana. Bisa dibedakan antara hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius speciale*).²⁶

²⁵ M.S., dkk Prof. Masruchin Ruba'i S.H., *Buku Ajar Hukum Pidana* (MNC Publishing, 2014).

²⁶ M.S., dkk Prof. Masruchin Ruba'i S.H., *Buku Ajar Hukum Pidana* (MNC Publishing, 2014).

- a) Hukum pidana umum (*ius commune*) memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang serta menegakkan keadilan tanpa memandang latar belakang atau kedudukan khusus dari pihak yang terlibat dalam proses hukum. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum. Contoh: KUHP.
- b) Sedangkan hukum pidana khusus (*ius speciale*) memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku untuk subjek hukum atau orang tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu.

Aturan pemidanaan khusus ini menjadi unsur penting dalam tatanan hukum pidana di Indonesia, dengan keunikan dan ketentuan tersendiri yang berada di luar cakupan Kitab Hukum Pidana Umum. Keberadaan hukum pidana khusus ini menjadi penting seiring dengan perkembangan masyarakat dan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang memerlukan penanganan khusus²⁷.

Ruang lingkup hukum pidana khusus menurut buku Ruslan renggong mencakup berbagai bidang seperti berikut²⁸
:

²⁷ S H Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Prenada Media, 2022).

²⁸ Hasanal Mulkan.

- (1) Korupsi.
- (2) Pencucian uang.
- (3) Terorisme.
- (4) Pengadilan yang menangani hak asasi manusia.
- (5) Narkotika atau obat-obatan terlarang.
- (6) Psikotropika.
- (7) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (8) Aksi tindak pidana pada lingkungan hidup.
- (9) Perikanan.
- (10) Kehutanan.
- (11) Penataan ruang.
- (12) Keimigrasian.
- (13) Lalu lintas dan angkutan jalan.
- (14) Kesehatan.
- (15) Praktik kedokteran atau praktik medis.
- (16) Sistem pendidikan nasional.
- (17) Penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
- (18) Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- (19) Perlindungan anak.
- (20) Informasi dan transaksi elektronik.
- (21) Pornografi.
- (22) Kepabeanan.

- (23) Cukai.
- (24) Perlindungan konsumen.
- (25) Pangan.
- (26) Paten.
- (27) Merek.
- (28) Hak cipta.
- (29) Pemilihan umum.
- (30) Kewarganegaraan.
- (31) Penerbangan.

Beberapa tindak pidana khusus telah diatur pada Undang-Undang di luar KUH Pidana serta mempunyai ketentuan khusus acara pidana, di antaranya²⁹:

- (1) Tindak pidana ekonomi pada Undang-undang Nomor. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana,
- (2) Tindak pidana korupsi,
- (3) Tindak pidana pencucian uang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010,
- (4) Tindak pidana terorisme,
- (5) Tindak pidana psikotropika pada Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,

²⁹ Hasanal Mulkan.

(6) Tindak pidana narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

(7) Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

Menurut pemaparan umum oleh Teguh Prasetyo, ciri-ciri dan perbedaan antara hukum pidana khusus dengan hukum pidana umum dapat diuraikan sebagai berikut ³⁰ :

(1) Hukum pidana mempunyai bersifat fleksibilitas atau elastis (ketentuan khusus),

(2) Percobaan serta bantuan dalam melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang),

(3) Pengaturan khusus untuk kejahatan dan pelanggaran,

(4) Perluasan aplikasi asas teritorial (ekstrateritorial) (pelanggaran atau ketentuan khusus),

(5) Badan hukum yang berkaitan atau ditentukan berdasarkan kerugian keuangan serta ekonomi negara (ketentuan khusus)

(6) Pegawai Negeri Sipil berbentuk badan hukum mandiri (khusus),

(7) Bersifat terbuka, artinya ketentuan permisif mencakup tindak pidana yang terdapat pada undang-undang lain sepanjang undang-undang lain tersebut menganggapnya sebagai tindak pidana (ketentuan khusus)

³⁰ Hasanul Mulkan.

- (8) Pidana denda ditingkatkan sepertiganya bagi perusahaan (menyimpang),
- (9) Perampasan atau penyitaan barang bergerak dan tidak bergerak (ketentuan khusus),
- (10) Terdapatnya pengaturan tindak pidana selain yang sudah diatur pada Undang-Undang (ketentuan khusus),
- (11) Tindak pidana mempunyai bersifat transnasional (ketentuan khusus),
- (12) Terdapat ketentuan hukum negara lain terkait dengan tindak pidana yang dilakukan (ketentuan khusus)
- (13) Tindak pidana yang bisa mempunyai sifat politik (ketentuan khusus).

Selain pada aspek yang menggambarkan ciri dan perbedaan dari hukum pidana materil, dapat juga diterapkan asas *retro active*. Penyimpangan dari hukum pidana formil bisa ditemukan pada hal-hal berikut³¹:

- (1) Penyidikan bisa dilakukan oleh penyidik komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, jaksa.
- (2) Perkara pidana khusus ini harus mendapat prioritas di atas perkara pidana lainnya,

³¹ S H Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi* (Prenada Media, 2021).

- (3) Terhadap tersangka atau terdakwa korupsi terdapat upaya perdata,
- (4) Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara,
- (5) Kasus perkara pidana khusus ini diadili di pengadilan khusus,
- (6) Akses terhadap kekuasaan kehakiman secara *in-absstia*,
- (7) Terakuinya terobosan terhadap rahasia bank,
- (8) Dianut pembuktian terbalik,
- (9) Larangan menyebutkan identitas pemberi pernyataan,
- (10) Perlunya petugas penghubung.

Mengacu pada pandangan Teguh Prasetyo, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana khusus memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dari hukum pidana umum³². Perbedaan tersebut dapat dilihat baik pada isi hukum pidana substantif maupun hukum formil. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada tingkat lembaga penegak hukum, badan hukum, dan sistem peradilan. Khususnya dalam hukum pidana khusus, cakupan subjek hukumnya lebih luas. Bukan hanya mencakup individu, akan tetapi tetapi juga meliputi entitas korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana³³.

³² Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*.

³³ Hasanal Mulkan.

- 5) Hukum pidana dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan.

Hukum pidana dikodifikasikan merujuk pada hukum pidana yang telah disusun dan dibukukan secara sistematis. Istilah kodifikasi berasal dari kata Latin "codex", yang berarti pembukuan undang-undang dalam bidang tertentu secara komprehensif dan terstruktur oleh suatu negara. Contoh hukum pidana terkodifikasi termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP Militer. Sedangkan hukum pidana tidak dikodifikasikan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang tidak termasuk dalam kompilasi resmi seperti KUHP. Hukum-hukum ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi utama³⁴.

- 6) Berdasarkan tempat berlakunya hukum pidana dibedakan:
- a) Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang disetujui pemerintah pusat suatu negara yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan pelanggaran dan beroperasi dalam yurisdiksi seluruh negara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki yurisdiksi yang mencakup seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Ini berarti ketentuan-ketentuan dalam KUHP berlaku universal di seluruh teritorial Indonesia serta setiap individu, tanpa memandang status atau asal-usulnya,

³⁴ Prof. Masruchin Ruba'i S.H., *Buku Ajar Hukum Pidana*.

yang melakukan pelanggaran terhadap larangan yang tercantum dalam KUHP di dalam wilayah hukum Indonesia, tunduk pada aturan-aturan yang tertera di dalamnya. Cakupan KUHP meliputi seluruh area yang berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia, tanpa ada pengecualian wilayah.

b) Hukum pidana lokal merupakan hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan tindakan melanggar hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintah daerah tersebut. Hukum pidana lokal bisa dijumpai di dalam peraturan daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun pemerintah kota.

7) Berdasarkan wilayah berlakunya, hukum pidana dibedakan :³⁵

a) Hukum pidana nasional, bahwa atas dasar kedaulatan suatu negara dalam mengurus dan mengatur serta melindungi kepentingan hukum rakyat, bangsa, dan negaranya, dalam hal berlakunya hukum pidana, semua negara menggunakan asa teritorialitet. Artinya hukum pidana negara pada dasarnya berlaku di dalam wilayah negaranya. Indonesia menganut asas ini, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 KUHP, namun dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu sebagai perkecualian, diberlakukan pula terhadap siapa saja yang melakukannya dan

³⁵ “Penggolongan Hukum Di Indonesia - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut,” diakses 17 Mei 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/penggolongan-hukum-di-indonesia/>.

serta di wilayah hukum negara manapun. Contohnya adalah Pasal 4 KUHP menentukan ada beberapa jenis kejahatan yang berlaku terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan di luar wilayah hukum Indonesia.

b) Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibuat, diakui dan dilaksanakan oleh banyak atau seluruh negara di dunia, berdasarkan perjanjian internasional yang sah dan menjadi hukum bangsa-bangsa, seperti hukum pidana internasional yang bersumber pada persetujuan London yang menjadi dasar mahkamah militer internasional di neurenberg yang mengadili penjahat-penjahat perang Jerman dalam perang dunia kedua ³⁶.

8) Hukum pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya menjadi dua kategori yaitu:

Hukum pidana tertulis yaitu hukum yang mencakup seluruh ketentuan hukum pidana yang telah diformulasikan dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Kategori ini meliputi baik hukum pidana yang telah dikodifikasi (disusun secara sistematis dalam satu kitab undang-undang) maupun yang belum dikodifikasi (tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan).

³⁶ SH., MH., MHI. Dr. Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Kanzun Books, 2020).

Sedangkan hukum pidana tidak tertulis (hukum adat pidana) yaitu merujuk pada norma-norma pidana yang berkembang dan diterapkan dalam komunitas tertentu, meskipun tidak secara resmi dirumuskan atau ditetapkan dalam undang-undang. Hukum ini umumnya berakar pada adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat³⁷.

c. Sanksi Hukum Pidana

Berdasarkan KUHP Pasal 64 menerangkan bahwa sanksi pidana terdiri dari :

- 1) pidana pokok,
- 2) pidana tambahan, serta
- 3) pidana yang bersifat khusus terhadap tindak pidana tertentu yang telah ditentukan didalam undang-undang.

Jenis pidana pokok disebutkan dalam KUHP Pasal 65 yaitu:

- 1) pidana penjara,
- 2) pidana tutupan,
- 3) pidana pengawasan,
- 4) pidana denda, serta
- 5) pidana kerja sosial

³⁷ Dr. Nafi' Mubarak.

Untuk jenis-jenis pidana tambahan yang dicantumkan pada KUHP Pasal 65 ayat (1) yaitu :

- 1) pencabutan hak tertentu,
- 2) perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan,
- 3) pengumuman putusan hakim,
- 4) pembayaran ganti rugi,
- 5) pencabutan izin tertentu, dan
- 6) pemenuhan kewajiban adat setempat

Sementara pada Pasal 67 menyebutkan hukuman khusus yaitu hukuman khusus berdasarkan Pasal 64 (c) yaitu hukuman mati yang harus selalu dihukum dengan cara alternatif.

1) Pidana Pokok

a) Pidana Penjara

Hukuman penjara adalah salah satu bentuk sanksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Menurut Pasal 68 KUHP, hukuman penjara terbagi menjadi dua kategori: seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu. Untuk hukuman dengan jangka waktu tertentu, batas maksimumnya adalah 15 tahun dan minimum 1 hari, kecuali ada ketentuan khusus yang mengatur lain. Berdasarkan kasus-kasus tertentu, apabila terdapat pilihan antara hukuman mati ataupun penjara seumur hidup, atau jika kejahatan yang diancam hukuman 15 tahun dianggap sangat

serius, maka hukuman dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Namun, dalam situasi apapun, hukuman penjara tidak boleh melebihi batas 20 tahun.

b) Pidana tutupan

Pembuat undang-undang memperkenalkan konsep pidana tutupan sebagai alternatif dari pidana penjara. Tujuannya adalah memberikan opsi bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang berbeda kepada pelaku tindak pidana, terutama jika tindakan tersebut dilakukan dengan latar belakang atau tujuan yang dianggap patut. Pada hal ini dicantumkan pada Pasal 74 KUHP ayat (1), (2). Namun, perlu diperhatikan bahwa ayat (3) dari pasal yang sama memberikan ketentuan yang berbeda atau pengecualian terhadap aturan tersebut yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, apabila cara melakukan atau akibat dari tindak pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat apabila dijatuhi pidana penjara”.

c) Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk alternatif pemidanaan yang diatur dalam Pasal 75 jo 77 KUHP. Jenis pidana ini dapat diterapkan pada pelanggar pertama kali (bukan pelanggar berulang). Walaupun ditempatkan sebagai jenis pidana pokok, namun pidana pengawan ini tidak langsung

dimasukkan kedalam suatu perumusan tindak pidana. Hukuman dalam bentuk pengawasan bisa diterapkan pada pelanggaran hukum yang ancaman hukuman penjaranya tidak lebih dari lima tahun. Penerapan pengawasan pidana mengharuskan terpidana memenuhi syarat-syarat umum dan/atau khusus. Syarat umum melibatkan komitmen terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi komitmen terhadap perubahan perilaku dan pencegahan *residivisme*. Pada sisi lainnya, syarat khusus lebih bersifat *restoratif* dan *rehabilitatif*. Terpidana wajib memberikan kompensasi, baik secara penuh atau sebagian, atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminalnya. Selain itu, mereka mungkin diharuskan untuk melakukan atau menahan diri dari tindakan tertentu, dengan tetap menghormati kebebasan dalam hal agama, kepercayaan, dan aktivitas politik. Hal ini jelas tertera pada ayat (2) dan (3) Pasal 76 KUHP³⁸.

d) Pidana Denda

Pidana denda diancam atau dikenakan atas pelanggaran ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Menurut KUHP Pasal 71 ayat (2) mencantumkan bahwa pidana denda dapat dijatuhkan apabila :

³⁸ S.H., M.H Dr.Rudi Pradisetia Sudirdja, “Jaksa dan Implementasi Pidana Pengawasan di KUHP Baru,” Hukum Online, 7 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-dan-implementasi-pidana-pengawasan-di-kuhp-baru-lt65c284ef91efc/?page=all>.

- (1) Tanpa korban,
- (2) Korban tidak mempermasalahkan, dan
- (3) Bukan pengulangan tindak pidana,

Oleh karena diantara berbagai jenis hukuman, hanya denda yang memungkinkan untuk dibayarkan oleh pihak lain selain orang yang dijatuhi hukuman. Ini menjadikan denda sebagai bentuk hukuman unik yang bisa ditanggung oleh orang lain. Meskipun pidana denda dikenakan terhadap hukuman pribadi, namun larangan ini tidak berlaku apabila seseorang dengan sukarela membayar denda atas hukuman tersebut. Pasal 78 KUHP mendefinisikan pidana denda sebagai kewajiban finansial yang dibebankan kepada terpidana berdasarkan keputusan pengadilan. Apabila tidak ada ketentuan khusus mengenai batas minimal, maka jumlah terendah yang dapat dikenakan sebagai denda adalah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).

e) Pidana Kerja Sosial

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) terbaru telah mengatur tentang pidana kerja sosial dalam Pasal 85 Ayat (1) dari pasal tersebut menetapkan bahwa pidana kerja sosial kepada masyarakat dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana, yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun, dan hakim menjatuhkan pidana

maksimal 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Kemudian dalam ayat (2) menjelaskan dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- (1) pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan,
- (2) kemampuan kerja terdakwa,
- (3) persetujuan terdakwa setelah dijelaskan mengenai tujuan serta segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial,
- (4) riwayat sosial terdakwa,
- (5) perlindungan keselamatan kerja terdakwa,
- (6) keyakinan politik terdakwa, agama, kepercayaan, dan
- (7) kemampuan terdakwa dalam membayar pidana denda.

Hukuman pidana kerja sosial memiliki batasan maksimal 8 jam per hari dan dapat dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu hingga 6 bulan. Penerapan hukuman ini mempertimbangkan kemampuan terpidana untuk tetap menjalankan pekerjaannya atau aktivitas bermanfaat lainnya. Pelaksanaan hukuman kerja sosial ini harus tercantum secara resmi dalam keputusan pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam ayat (5). Keputusan pengadilan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) memuat ketentuan bahwa apabila terpidana tidak menyelesaikan hukuman pekerjaan sosial seluruhnya atau sebagian tanpa alasan yang sah, maka terpidana harus :

- (1) mengulangi seluruhnya ataupun sebagian dari pidana kerja sosial tersebut,
- (2) menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut, atau
- (3) membayar seluruhnya atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial ataupun menjalani pidana penjara sebagaimana pengganti pidana denda yang tidak dibayarkan.

Berdasarkan ayat (8) Pasal 85 menerangkan “pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa serta pembimbingannya dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan”.³⁹

2) Pidana Tambahan

Berdasarkan KUHP pidana tambahan terdapat dalam untuk jenis-jenis pidana tambahan disebutkan dalam KUHP Pasal 65 ayat (1) yaitu : pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan ataupun tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti

³⁹ Intoniswan, “Pidana Kerja Sosial di KUHP yang Baru,” Niaga.Asia Media Ekonomi dan Bisnis, 10 Desember 2022.

rugi, pencabutan izin tertentu serta pemenuhan kewajiban adat setempat.

a) Pencabutan hak tertentu

Pencabutan hak tertentu mencakup pencabutan hak memegang jabatan publik, atau jabatan lainnya. Termasuk pembatalan keanggotaan POLRI dan TNI. Selain itu, hak untuk memilih serta hak untuk dipilih pada pemilihan umum yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan undang-undang juga akan hilang.

b) Perampasan barang atau tagihan

Pidana tambahan lainnya yaitu perampasan barang dengan meliputi barang atau tagihan yang digunakan untuk persiapan tindak pidana. Begitu juga dengan barang milik terpidana ataupun milik orang lain yang didapat dari tindak pidana. Barang-barang yang dipergunakan untuk menghalangi pada proses penuntutan, penyidikan, serta proses pengadilan juga bisa dirampas.

c) Pengumuman putusan hakim

Jika putusan pengadilan harus diumumkan, terpidana harus bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Namun jika terpidana tidak mau atau tidak mampu membayar biaya pemberitahuan maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

d) Pembayaran ganti rugi

Terpidana dapat diperintahkan melalui penetapan pengadilan untuk membayar ganti rugi kepada ahli waris atau korban. Pencantuman pidana tambahan ini mencakup pembayaran ganti rugi yang mencerminkan terdapatnya simpati atas penderitaan korban.

e) Pencabutan Izin Tertentu

Pencabutan izin tertentu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Pidana tambahan ini dapat dikenakan pada pelaku kejahatan, orang yang berkontribusi terhadap kejahatan, atau orang lain yang terkait dengan izin atau aktivitas yang dilakukan.

f) Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat

Pidana tambahan diberikan apabila tindak pidana yang dilakukan ini memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) KUHP, Pasal tersebut memuat keterangan sebagai berikut.

“Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang undang-undang itu berlaku, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini serta sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Hak Asasi

Manusia serta Asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa”⁴⁰

d. Teori Pidanaan

Teori pidanaan merupakan bagian dari ilmu hukum pidana yang membahas tentang dasar pembenaran dan tujuan dari dijatuhkannya suatu pidana atau hukuman. Terdapat tiga teori utama dalam teori pidanaan, yaitu:

1) Teori Absolut/Pembalasan

Teori absolut diartikan sebagai teori pendekatan hukuman yang berfokus pada pembalasan. Negara menerapkan sanksi dengan tujuan utama membuat pelaku tindak pidana merasakan penderitaan akibat perbuatannya. Selain itu, pendekatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi pihak yang menjadi korban kejahatan. Pidanaan dilakukan sebagai balasan mutlak terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, dasar pembenaran suatu kejahatan terletak pada ada ataupun terjadinya kejahatan tersebut.

⁴⁰ “Bentuk-Bentuk Pidana Tambahan menurut KUHP dan Penegakannya di Indonesia,” Kumparan, Juni 2024, <https://kumparan.com/berita-terkini/bentuk-bentuk-pidana-tambahan-menurut-kuhp-dan-penegakannya-di-indonesia-22rKYa1Y35J/full>.

2) Teori Relatif/Maksud dan Tujuan

Teori ini dikenal juga sebagai teori *Utilitarian*, menekankan pada manfaat dari penghukuman. Pendekatan ini memandang bahwa hukuman bukan sekadar aksi balas dendam atau kompensasi atas kejahatan yang dilakukan. Sebaliknya, hukuman dilihat sebagai alat yang memiliki tujuan spesifik yang bermanfaat. Berdasarkan perspektif ini, alasan utama adanya hukuman adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Hukuman tidak dijatuhkan hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan (*ne peccetur*). Dengan kata lain, fokusnya adalah pada pencegahan, bukan pembalasan.⁴¹

3) Teori Gabungan/Kombinasi

Teori ini merupakan sintesis dari teori *absolut* serta *relatif*, menggabungkan konsep pembalasan dengan tujuan hukum yang lebih luas. Teori ini berpendapat bahwa dasar pemidanaan memiliki dua aspek. Pertama, sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, dan kedua, untuk mencapai tujuan hukum tertentu.

Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap teori-teori sebelumnya yang dianggap kurang memuaskan dalam

⁴¹ Syarif Saddam Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88.

menjelaskan tujuan pemidanaan, sebagaimana diungkapkan oleh Satochid Kartanegara teori ini mengakui bahwa hukuman memang berfungsi sebagai pembalasan, namun juga menekankan pentingnya tujuan hukum sebagai dasar pemidanaan⁴². Teori ini berusaha menyeimbangkan aspek *retribusi* (pembalasan) dengan kebutuhan untuk mempertahankan tatanan hukum dalam masyarakat. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap konsep pemidanaan, yang mempertimbangkan baik aspek punitif maupun tujuan sosial yang lebih luas dari sistem hukum⁴³.

e. Hubungan antara hukum pidana dengan hukum ketenagakerjaan

Kedudukan hukum perburuhan pada konteks hukum pidana menekankan pentingnya penerapan sanksi hukum bagi pelanggar undang-undang⁴⁴. Asas legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap melanggar hukum hanya jika telah diatur dalam undang-undang. Penerapan sanksi harus didasarkan pada pembuktian kesalahan melalui hubungan sebab-akibat antara tindakan dan dampaknya.

⁴² Suffriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100.

⁴³ Ishak.

⁴⁴ Asri Wijayanti, *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*, vol. 1 (Sinar Grafika, 2009).

Pengenaan sanksi harus berdasarkan pembuktian kesalahan yang ditunjukkan melalui hubungan sebab-akibat antara tindakan dan konsekuensinya. Mengingat sanksi pada dasarnya adalah pembatasan hak individu, maka proses penetapannya harus melalui cara yang demokratis.

Peraturan yang mencerminkan prinsip demokrasi ini dapat berupa undang-undang di tingkat nasional atau peraturan daerah di tingkat lokal. Hal ini karena dalam proses pembuatannya, peraturan-peraturan tersebut melibatkan partisipasi wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif, baik itu DPR di tingkat nasional atau DPRD di tingkat daerah. Dengan demikian, proses pembuatan dan penerapan sanksi tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga aspek demokratis melalui keterlibatan perwakilan rakyat dalam pembuatan peraturannya.

Berdasarkan tata hukum di Indonesia, hukum ketenagakerjaan dapat dibagi menjadi 3 bidang yaitu perdata, administrasi, serta pidana, yang pada praktiknya saling terkait. Hubungan antara pengusaha dan pekerja didasarkan pada perjanjian kerja, yang termuat dalam lingkup hukum perdata. Pemerintah berperan mengawasi proses hubungan kerja sebagai bagian dari fungsi bestuur, politie, dan rechtspraak. Pelanggaran hukum dalam proses hubungan kerja dapat dikenakan sanksi pidana. Pada praktiknya harus semua bagian harus dijalankan secara berkesinambungan dan saling mendukung.

Hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja berlandaskan pada kontrak kerja, yang termasuk dalam ranah hukum perikatan sebagai bagian dari hukum perdata. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan, penegakan aturan, dan pengadilan, otoritas negara harus memantau keseluruhan siklus hubungan ketenagakerjaan, termasuk tahap pembentukan, implementasi, dan pengakhiran, pada hal ini pemerintah sebagai konsekuensi menjalankan fungsi *bestuur*, *politie*, serta *rechtspraak*⁴⁵. Jika pada proses tersebut terjadi pelanggaran hukum, maka bisa diberlakukan sanksi pidana, yang masuk didalam lingkup hukum pidana. Dengan demikian, meskipun hubungan kerja pada dasarnya adalah masalah perdata, namun aspek pidana dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya. Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum di Indonesia dikaitkan dengan pembidangan hukum perdata, administrasi, dan juga pidana.

Salah satu tantangan dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia berkaitan dengan era globalisasi. Mayoritas tenaga kerja di Indonesia tergolong sebagai pekerja tidak terampil (*unskilled labour*). Sementara itu, dalam konteks pasar bebas global, terdapat tuntutan *universal* untuk memberikan kesempatan serta perlakuan yang setara kepada semua tenaga kerja, baik berupa bentuk jasa maupun barang, baik yang masuk ke negara maupun yang keluar. Hal ini menjadi

⁴⁵ Wijayanti.

tantangan tersendiri dalam upaya menyesuaikan hukum perburuhan Indonesia dengan tuntutan pasar global. Artinya setiap orang dapat bekerja di dalam negerinya sendiri atau di negara lain tanpa adanya pembatasan-pembatasan atau perlakuan yang tidak adil.

Hukum pidana dan hukum ketenagakerjaan memiliki beberapa keterkaitan, meskipun keduanya merupakan cabang hukum yang berbeda. Berikut adalah penjelasan singkat tentang hubungan antara keduanya:

1) Perlindungan hukum

Hukum ketenagakerjaan sering kali memiliki ketentuan pidana untuk melindungi hak-hak pekerja. Pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat dikenai sanksi pidana.

2) Sanksi pidana dalam UU Ketenagakerjaan

Beberapa pelanggaran dalam hukum ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi pidana, seperti mempekerjakan anak di bawah umur atau tidak memberikan upah sesuai ketentuan.

3) Tindak pidana di tempat kerja

Kejahatan yang terjadi di lingkungan kerja, seperti pelecehan atau kekerasan, dapat diproses melalui hukum pidana.

4) Keselamatan dan kesehatan kerja

Kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan kerja serius bisa berujung pada tuntutan pidana.

5) Korupsi dan penipuan

Tindakan seperti penggelapan dana perusahaan atau penipuan dalam kontrak kerja dapat melibatkan aspek hukum pidana.

Berdasarkan kajian yang telah Penulis cantumkan, kajian hukum pidana dalam teori penelitian ini dikarenakan relevansi dengan subjek penelitian yakni putusan yang dikaji adalah perkara pidana khusus (Pid.Sus), yang berkaitan langsung dengan ranah hukum pidana. Selain itu analisis jenis tindak pidana juga diperlukan untuk mengkaji tindakan bersalah (*actus reus*) dan pikiran yang bersalah (*mens rea*) dari perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Pemahaman sanksi pidana diperlukan untuk membantu menganalisis dasar hukum dan proporsionalitas hukuman yang dijatuhkan. Pengaplikasian kajian hukum pidana dalam konteks spesifik dalam penelitian ini, yaitu kasus pengupahan di bawah UMP. Adapun hubungannya dengan penelitian ini yaitu untuk menganalisis tindak pidana khusus dalam bidang ketenagakerjaan, penerapan asas-asas dan teori hukum pidana, interpretasi unsur-unsur tindak pidana dalam kasus konkret, evaluasi penerapan sanksi pidana terhadap Perusahaan, analisis putusan pengadilan sebagai bentuk penerapan hukum pidana serta kontribusi pada pengembangan hukum pidana, khususnya dalam kasus ketenagakerjaan.

2. Kajian Hukum Ketenagakerjaan

a. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan merupakan kerangka hukum yang mengatur interaksi antara tiga pihak utama: pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah. Tujuan utama dari sistem hukum ini untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan keberlangsungan industri yang harmonis dan berkelanjutan⁴⁶.

Menurut para ahli, hukum perburuhan sebagai berikut ⁴⁷:

- 1) Soepomo menyatakan, hukum perburuhan mencakup semua regulasi, baik yang tidak tertulis maupun tertulis, yang mengatur kondisi dimana seseorang bekerja untuk pihak lain dan menerima kompensasi atas pekerjaannya.
- 2) Soetikno menyatakan bahwa hukum perburuhan sebagai kumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan kerja. Pada hal ini, seorang individu berada di bawah arahan atau perintah pihak lain, dan aturan-aturan tersebut berkaitan erat dengan hubungan kerja yang ada⁴⁸.

Tenaga kerja mempunyai cakupan jauh lebih luas dibandingkan dengan istilah buruh. Untuk menghindari perbedaan interpretasi, penggunaan istilah "ketenagakerjaan" dianggap lebih tepat pada hukum ini. Hal ini tercermin pada penamaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

⁴⁶ "PEMINATAN HUKUM KETENAGAKERJAAN – Fakultas Hukum Universitas Indonesia," diakses 15 Juni 2024, <https://law.ui.ac.id/peminatan-hukum-ketenagakerjaan/>.

⁴⁷ Arifuddin Muda Harahap, "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan," 2020.

⁴⁸ Harahap.

2003 yang menggunakan istilah "Ketenagakerjaan" dan bukan "Perburuhan". Peraturan perundang-undangan pada bidang ketenagakerjaan memiliki beberapa unsur penting yang membentuk kerangka hukum yaitu :

- 1) Serangkaian aturan, baik yang tidak tertulis maupun tertulis.
- 2) Menetapkan ketentuan regulasi kerja karyawan-pemberi kerja
- 3) Seseorang melakukan pekerjaan untuk pihak lain dengan menerima imbalan atas jasanya.
- 4) Mengatur perlindungan tenaga kerja atau buruh yang mencakup sakit, menstruasi, kehamilan, persalinan, organisasi pekerja atau buruh, serta hal lain-lain⁴⁹.

Pada hukum ketenagakerjaan terdapat aturan yang tidak mencakup pengaturan mengenai :

- 1) Swapekerja (pekerjaan mandiri atau wirausaha, di mana seseorang menanggung sendiri risiko dan tanggung jawab pekerjaannya).
- 2) Aktivitas sukarela yang dilakukan untuk kepentingan orang lain tanpa imbalan.
- 3) Kerjaa yang diemban oleh pengurus atau perwakilan suatu organisasi atau perkumpulan⁵⁰.

Penting untuk dipahami bahwa ranah ketenagakerjaan memiliki kompleksitas yang tinggi dan mencakup berbagai aspek. Pada praktiknya,

⁴⁹ Harahap.

⁵⁰ Nurma Khusna Khanifa dan M S I SHI, "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan," 2022.

situasi ketenagakerjaan seringkali rumit dan memiliki banyak dimensi. Dengan demikian, regulasi ketenagakerjaan ini bukan hanya berfokus pada hubungan kerja semata, akan tetapi juga mengatur aspek-aspek di luar hal itu.

Implementasi undang-undang ketenagakerjaan membutuhkan komitmen dari semua pihak terkait. Selain itu, diperlukan adanya perlindungan dari pihak berwenang atau pemerintah sebagai pihak ketiga untuk menengahi dan melindungi hak-hak pihak yang mungkin dirugikan dalam hubungan ketenagakerjaan.

b. Pengertian Tenaga Kerja

Pada masa penjajahan Belanda, buruh merujuk pada orang-orang yang melakukan pekerjaan fisik, misalnya kuli angkut, mandor, perajin, dan sebagainya. Klasifikasi pekerja di Belanda, terdapat dua kategori utama yang dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan mereka yaitu "pekerja kerah biru" atau dalam bahasa Inggris disebut "*blue collar*". Istilah ini digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang umumnya terlibat dalam pekerjaan manual atau fisik dan "pekerja kerah putih" atau "*white collar*" dalam bahasa Inggris. Kategori ini merujuk pada individu yang bekerja di lingkungan kantor, lembaga pemerintahan, atau melakukan pekerjaan yang sifatnya lebih ringan secara fisik. Perbedaan ini digunakan oleh pemerintah Belanda untuk mengkategorikan tenaga kerja berdasarkan sifat dan lokasi pekerjaan mereka⁵¹.

⁵¹ Harahap, "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan."

Belanda menerapkan strategi "*divide et impera*" atau politik adu domba sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Salah satu penerapan strategi ini adalah dengan menciptakan pemisahan antara pekerja kerah putih dan pekerja kerah biru. Pemberian label dan perlakuan berbeda pada dua kelompok ini, pemerintah kolonial Belanda berhasil menciptakan perpecahan di antara penduduk pribumi. Mereka membangun hierarki sosial di mana pekerja kerah biru, yang umumnya melakukan pekerjaan fisik berat, ditempatkan di posisi lebih rendah dan diharuskan tunduk pada pekerja kerah putih.

Pekerja kerah biru disamakan dengan budak atau pekerja kasar, sementara pekerja kerah putih dianggap sebagai golongan yang lebih tinggi dan berperan sebagai "tuan" bagi pekerja kerah biru⁵². Perbedaan status ini sengaja diciptakan untuk memecah belah masyarakat pribumi dan memudahkan pemerintah kolonial dalam mengendalikan penduduk jajahannya.

Pada seminar hubungan perburuhan Pancasila tahun 1974, diusulkan penggantian istilah "buruh" menjadi "pekerja"⁵³. Alasannya, kata "buruh" sering dikaitkan dengan pekerja kelas bawah, menciptakan persepsi negatif di masyarakat. Perubahan ini bertujuan menghapus stigma dan mempromosikan kesetaraan dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia.

⁵² Harahap.

⁵³ Kaharudin Putra Samudra, *Perlindungan Hukum Akibat PHK yang Mengundurkan Diri- Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, 2023).

Marxisme memandang buruh sebagai kelas yang dapat menggulingkan pengusaha, menciptakan persepsi negatif yang tidak mendukung kerjasama dan keharmonisan. Oleh karena itu, diperlukan penggantian istilah "buruh". Pencarian istilah baru yang tepat tidaklah mudah. Solusinya ditemukan dengan merujuk pada UUD 1945, yang dalam penjelasan Pasal 2 menggunakan istilah "serikat pekerja".

Berdasarkan hal ini, disepakati penggunaan kata "pekerja" sebagai pengganti "buruh". Pilihan ini dianggap lebih tepat karena memiliki landasan hukum yang kuat dalam konstitusi, serta diyakini dapat mengurangi konotasi negatif dan mendorong hubungan kerja lebih harmonis⁵⁴.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dalam Pasal 13, memperkenalkan istilah gabungan "pekerja/buruh". Definisi dari undang-undang ini menjelaskan "pekerja/buruh" adalah setiap individu yang melakukan pekerjaan dan menerima kompensasi, baik dalam bentuk upah maupun bentuk imbalan lainnya.

c. Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menetapkan Pancasila menjadi dasar pembangunan ketenagakerjaan serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal ini menegaskan bahwa pengembangan sektor ketenagakerjaan

⁵⁴ Harahap, "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan."

adalah bagian integral dari upaya pembangunan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Pengembangan sektor ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia makmur secara holistik, dari segi material maupun spiritual. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera, berkeadilan, dan menikmati kemakmuran secara merata. menetapkan bahwa pengembangan ketenagakerjaan harus dilaksanakan dengan pendekatan terintegrasi, melibatkan koordinasi antar fungsi di tingkat pusat dan daerah. Konsep dasar dalam pembangunan ketenagakerjaan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan demokrasi, keadilan, dan kesetaraan.

Kompleksitas sektor ketenagakerjaan terlihat dari banyaknya aspek yang terlibat serta beragamnya pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja. Mengingat hal ini, strategi pengembangan ketenagakerjaan dirancang secara komprehensif, mengedepankan kolaborasi yang saling memperkuat antar pihak.

Landasan hukum yang menjadi acuan adalah prinsip keterpaduan, yang diwujudkan melalui sinkronisasi lintas sektor antara otoritas pusat dan daerah. Hukum ketenagakerjaan memiliki tujuan sebagai berikut :⁵⁵

⁵⁵ Nikmah Dalimunthe dkk., “Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan,” *Jurnal Riset Akuntansi* 1, no. 3 (2023): 83–106.

- 1) Mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam ranah ketenagakerjaan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai.
- 2) Memberikan perlindungan kepada pekerja dari potensi penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha.

Undang-undang ketenagakerjaan memiliki cakupan perlindungan yang luas, tidak hanya berfokus pada pekerja, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pengusaha. Secara hukum, peraturan ketenagakerjaan bertujuan menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha. Tujuannya adalah membangun hubungan yang harmonis dalam aktivitas usaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak, menciptakan apa yang disebut sebagai *industrial peace*.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menetapkan empat tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan :

- 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja dengan cara yang paling manusiawi dan optimal,
- 2) Menciptakan kesetaraan dalam akses pekerjaan serta menyediakan sumber daya manusia yang selaras pada kebutuhan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah,
- 3) Menjamin perlindungan untuk para pekerja supaya terwujud kesejahteraan,

- 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya⁵⁶.

d. Hubungan Kerja

Regulasi ketenagakerjaan mencakup aspek hubungan kerja, yang didefinisikan sebagai interaksi antara pekerja dan pemberi kerja. Hubungan ini terbentuk setelah kedua pihak menyepakati suatu perjanjian kerja. Perjanjian ini membangun hubungan kerja di mana pekerja menyediakan jasa dengan imbalan upah, sementara pengusaha menawarkan pekerjaan dan membayar kompensasi atas layanan yang diberikan.⁵⁷

Hubungan kerja merujuk pada ikatan antara pekerja dan juga pemberi kerja yang dapat terbentuk setelah disepakatinya perjanjian kerja. Pada perjanjian ini, pekerja berkomitmen untuk melaksanakan tugas tertentu dengan imbalan upah, sementara pihak yang menawarkan pekerjaan menyampaikan kesiapannya untuk memberikan lapangan kerja dan imbalan kepada individu yang akan dipekerjakan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja didefinisikan hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang memuat unsur pekerjaan, upah, serta perintah⁵⁸.

⁵⁶ Harahap, "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan."

⁵⁷ Harahap.

⁵⁸ Harahap.

e. Pengertian Upah

Berkaitan upah yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan.” Serta berdasarkan ketentuan Pasal 28(d) ayat (2) mencantumkan bahwa “setiap orang berhak atas pekerjaan serta berhak atas pengupahan dan perlakuan yang adil serta layak didalam hubungan kerja”. Serta disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan menetapkan bahwa upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima serta dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh, ditetapkan dan dibayar berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau ketentuan hukum, termasuk tunjangan yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan atau jasa yang dilakukan atau dilakukan⁵⁹.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pengusaha berperan sebagai pemberi kompensasi, sedangkan karyawan sebagai penerimanya,
- 2) Imbalan atau upah dinyatakan dalam bentuk mata uang yang berlaku,

⁵⁹ Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,” *Administrative Law & Governance* 3, no. 3 (2020).

- 3) Ditetapkan berdasarkan perjanjian, kesepakatan ataupun peraturan perundang-undangan,
- 4) Adanya upah karena terdapatnya pekerjaan, jasa yang telah ataupun akan dilakukan,
- 5) Upah termasuk tunjangan untuk pekerja serta anggota keluarganya.

Berdasarkan pemaparan diatas, upah yang dimaksud adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh pihak pemberi kerja kepada pekerja atas jasa yang telah dilakukan. Pekerjaan ini dilaksanakan sesuai dengan arahan pemberi kerja dan didasarkan pada kesepakatan kontrak, pengaturan tertentu, atau ketentuan hukum yang berlaku.

Pada konteks pengupahan, perlu ditekankan bahwa besaran upah ditentukan melalui kesepakatan sukarela antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan ini wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian telah diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian kerja yang disusun memuat ketentuan-ketentuan yang menjelaskan tanggung jawab dan hak-hak dari pihak pengusaha dan karyawan⁶⁰.

f. Upah Minimum

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan mengatur terkait upah minimum. Yang kemudian telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51

⁶⁰ Taufiq Ispriono dkk., "Perlindungan hukum pengaksesan data pribadi bagi penjamin pinjaman online di indonesia," dalam *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021.

Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang berbunyi :

- 1) Upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku untuk pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- 2) Pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum.
- 3) Upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah ⁶¹.

Upah minimum ini terdiri dari upah minimum provinsi serta upah minimum kabupaten atau kota⁶². Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 30 menyebutkan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur⁶³, namun perbedaan dari keduanya yaitu :

⁶¹ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.”

⁶² “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.”

⁶³ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.”

- 1) Penetapan upah minimum provinsi bersifat wajib, sementara penetapan upah minimum kabupaten atau kota tidak mengikat (opsional).
- 2) Penentuan upah minimum provinsi dilakukan lebih awal, diikuti oleh penentuan upah minimum kabupaten/kota.
- 3) Jumlah upah minimum kabupaten atau kota ditetapkan lebih tinggi dibandingkan upah minimum provinsi.
- 4) Jika Gubernur tidak menentukan upah minimum kabupaten/kota, maka pembayaran upah harus minimal sama dengan upah minimum provinsi.
- 5) Jika Gubernur menetapkan upah minimum kabupaten atau kota, maka pembayaran upah tidak boleh kurang dari nilai yang telah ditetapkan untuk kabupaten/kota tersebut.

g. Macam-Macam Upah

- 1) Pembagian upah dari segi bentuk pembayaran

Berdasarkan dari segi teori ekonomi, kompensasi untuk pekerja tetap atau profesional (contohnya PNS) tidak memiliki perbedaan fundamental dengan bayaran pekerja kasar. Keduanya dikategorikan sebagai upah dalam konteks ekonomi. Namun, dalam penerapannya, sistem pengupahan dibedakan menjadi dua: gaji dan upah. Istilah gaji biasanya digunakan untuk mendeskripsikan kompensasi bagi pekerja tetap dan profesional, seperti pegawai negeri, staf pemerintah, pengajar di perguruan tinggi dan sekolah,

karyawan perusahaan swasta, penyelia, serta akuntan. Gaji umumnya dibayarkan per bulan.

Sementara itu, upah lebih sering merujuk pada pembayaran untuk pekerja non-tetap atau pekerja kasar yang sering berganti tempat kerja, misalnya buruh tani, tukang kayu, tukang batu, dan pekerja kasar lainnya. Meski dalam praktik sehari-hari terdapat perbedaan istilah, ilmu ekonomi tetap mengklasifikasikan baik gaji maupun upah ke dalam satu kategori yang sama, yaitu upah.⁶⁴

2) Pembagian upah dari segi upah nominal dan upah riil

Pada perspektif jangka panjang, pola yang lazim terlihat yaitu peningkatan berkelanjutan pada tingkat harga barang dan jasa serta tingkat upah. Meskipun demikian, kenaikan ini tidak selalu berlangsung secara simultan atau dengan laju yang identik. Perbedaan dalam pola perubahan ini menyulitkan pengukuran seberapa besar peningkatan upah yang benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Untuk menyelesaikan hal ini, konsep upah dalam teori pasar tenaga kerja dikategorikan menjadi dua yaitu upah nominal dan upah riil. Upah nominal didefinisikan sebagai jumlah uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagai imbalan atas kontribusi mental dan fisik mereka dalam proses produksi.

⁶⁴ S.H.M.H. Dr. Suci Flambonita, *Hukum Ketenagakerjaan Telaah Keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Bagi Home Base Workers Di Indonesia Perspektif Upah Yang Layak* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2023), <https://books.google.co.id/books?id=ILTSEAAAQBAJ>.

Sementara itu, upah riil mengacu pada daya beli dari upah yang diterima pekerja. Ini diukur berdasarkan kemampuan upah tersebut untuk membeli barang ataupun jasa yang diperlukan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶⁵

h. Asas-Asas Pengupahan

1) Asas *No Work No Pay*

Prinsip "tidak bekerja, tidak dibayar" (*no work no pay*) merupakan salah satu dasar dalam sistem pengupahan ketenagakerjaan Indonesia. Konsep ini berakar dari KUHPperdata, tepatnya Pasal 1602 huruf b, yang menyatakan bahwa "tidak ada upah yang perlu dibayar untuk waktu pekerja yang tidak melakukan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan"⁶⁶. Meskipun telah terjadi perubahan regulasi dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian direvisi melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Prinsip "tidak ada pekerjaan, tidak ada upah" tetap dipertahankan. Asas *no work no pay* diterapkan secara dogmatis dalam hukum positif Indonesia. Keberadaan asas ini dapat ditemukan

⁶⁵ Dr. Suci Flambonita.

⁶⁶ 3 *Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHP* (Grahamedia Press, 2022).

didalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yaitu :⁶⁷

a) Asas *No Work No Pay* dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 93 ayat (1), menegaskan prinsip " tidak bekerja, tidak dibayar"⁶⁸. Berarti apabila pekerja tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemberi kerja, maka mereka tidak berhak atas upah yang seharusnya menjadi hak mereka.

Pada dasarnya, sesuai dengan asas "*No work no pay*", upah tidak perlu diberikan kepada pekerja yang tidak melakukan pekerjaannya. Namun, terdapat pengecualian dalam situasi tertentu. Pasal 93 ayat (2) dari undang-undang yang sama mengatur kondisi di mana prinsip ini tidak berlaku. Pada situasi-situasi tertentu, pengusaha wajib membayar upah pekerja meskipun mereka tidak bekerja. Kondisi tersebut diuraikan sebagai berikut :

(1) Apabila pekerja atau buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan

⁶⁷ Muhammad Irfan, Rahayu Subekti, dan Purwono Sungkowo Raharjo, "Konsep Asas No Work No Pay Terhadap Pekerja Oleh Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 527–39.

⁶⁸ dkk Ahmad Rahmat, *Problematika Hukum Perburuhan di Indonesia*, ed. oleh Tri Suhendra Arbani dan Abd Rais Asmar (Jariah Publishing Intermedia, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=> (ULASAN SINGK

- (2) Apabila pekerja atau buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya
- (3) Apabila pekerja atau buruh tidak bekerja karena menikahkan, mengkhitan, membaptiskan anaknya, lahir melahirkan atau melahirkan bayi, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia
- (4) Apabila pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara
- (5) Apabila pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena menjalankan ibadah sesuai diperintahkan agamanya
- (6) Apabila pekerja atau buruh melakukan pekerjaan yang telah dilakukan karena tetapi pengusaha tidak mencobanya, baik kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari
- (7) Apabila pekerja atau buruh melaksanakan hak istirahat
- (8) Apabila pekerja atau buruh melaksanakan tugas serikat pekerja atau serikat buruh atas persetujuan pengusaha, dan pekerja atau buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan⁶⁹.

⁶⁹ S H Muklis Al`anam dan S H Sabrena Sukma, *99 TANYA JAWAB HUKUM (ULASAN SINGKAT PERMASALAHAN HUKUM DAN SOLUSINYA)*, Hukum (Ruang Karya, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=JcWuEAAAQBAJ>.

Penjelasan lebih terperinci mengenai upah pekerja yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena sakit diatur dalam Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa implementasi prinsip *no work no pay* (tidak bekerja tidak dibayar) wajib dicantumkan pada perjanjian kerja, perjanjian kerja Bersama, atau peraturan perusahaan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 93 ayat (5) yang menjelaskan "pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan juga perjanjian kerja bersama".

2) Asas *No Work No Pay* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Pada perkembangannya di akhir tahun 2020 mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memuat perubahan didalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang. Meskipun terjadi perubahan regulasi, ketentuan mengenai prinsip *no work no pay* (tidak bekerja, tidak dibayar) tetap dipertahankan tanpa modifikasi dalam undang-undang yang baru.

Peraturan yang lebih rinci mengenai prinsip *no work no pay* dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021

tentang Pengupahan yakni peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Norma yang berkaitan dengan asas *no work no pay* tertuang dalam beberapa Pasal, diantara lain Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42. Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47, dan 68⁷⁰

Selama masa pandemi, perusahaan dapat menerapkan asas *no work no pay* berdasarkan aturan internal mereka, yang tercantum pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal ini sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pengaturan prinsip *no work no pay* dimasukkan ke dalam dokumen-dokumen tersebut.

Landasan hukum untuk hal ini dapat ditemukan dalam dua sumber yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 93 ayat (5) menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus ditetapkan pada perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perusahaan. Serta Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 47 menegaskan bahwa pelaksanaan ketentuan pada Pasal 40 hingga Pasal 46 harus dicantumkan dalam perjanjian

⁷⁰ Irfan, Subekti, dan Raharjo, "Konsep Asas No Work No Pay Terhadap Pekerja Oleh Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19."

kerja, perjanjian kerja Bersama, dan peraturan perusahaan. Dengan demikian perusahaan memiliki dasar hukum untuk mengatur penerapan asas *no work no pay* sesuai dengan kondisi spesifik mereka, termasuk selama masa pandemi, selama tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada situasi dimana penerapan prinsip *no work no pay* dianggap kurang efektif atau tidak cukup untuk mengatasi permasalahan pengupahan selama pandemi *COVID-19*, dianjurkan untuk mengadakan dialog dan mencapai kesepakatan antara pihak pekerja/buruh dan perusahaan.

Apabila pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh menghendaki untuk merubah atau memodifikasi peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama, maka hasil kesepakatan yang dicapai terkait isu-isu yang muncul selama pandemi *COVID-19* dapat diintegrasikan ke dalam aturan internal perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama.

Melalui cara ini, kedua belah pihak dapat menyesuaikan kebijakan pengupahan sesuai dengan kondisi khusus yang dihadapi selama pandemi, sambil tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan⁷¹.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

⁷¹ Alvian Dharmawan, "Dasar Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Penerapan Asas No Work No Pay Bagi Pengusaha Untuk Pekerja," *Jurist-Diction* 4, no. 3 (24 Mei 2021): 813–32, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26971>.

Prinsip kebebasan berkontrak tercantum pada Pasal 1338 KUHPerdara. Prinsip ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk secara leluasa menentukan hak dan kewajiban yang akan muncul dari kesepakatan yang mereka buat⁷². Subekti, dalam karyanya tentang hukum perjanjian, menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak pada dasarnya memberikan keleluasaan kepada setiap individu untuk membuat kontrak atau perjanjian dengan isi apapun. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh tiga hal: kontrak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan fleksibilitas, tidak berarti para pihak dapat membuat kontrak tanpa batasan. Pembuatan kontrak harus tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta syarat khusus untuk perjanjian tertentu.

Kebebasan berkontrak tidak berarti kebebasan tanpa batas. Penerapannya tidak diperkenankan apabila berlawanan dengan ketertiban umum ataupun kebijakan publik yang berlaku pada wilayah tersebut. Asas kebebasan berkontrak memiliki tujuan yaitu memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk memutuskan untuk membuat ataupun tidak membuat perjanjian, memilih pihak lain untuk mengadakan perjanjian, menentukan isi dalam perjanjian, termasuk

⁷² S.H.M.H. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Prenada Media, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=OEuhDwAAQBAJ>.

pelaksanaan serta persyaratannya, memilih bentuk perjanjian, baik lisan maupun tertulis⁷³.

i. Sistem Upah

Terdapat berbagai macam cara dan sistem dalam menghitung dan membayar upah, antara lain: ⁷⁴

1) Upah menurut prestasi (upah potongan)

Pada sistem jumlah kompensasi berkaitan erat dengan kinerja, karena besaran gaji ditentukan oleh kuantitas output yang dihasilkan dalam periode tertentu. Penerapan sistem ini hanya mungkin dilakukan jika hasil kerja dapat terukur secara kuantitatif.

2) Upah waktu

Upah pada sistem ini yaitu upah bagi pemberi kerja didasarkan pada waktu kerja pekerja, yang dapat dihitung dalam jam, hari, minggu, atau bulan. Sistem paling utama digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sulit menghitung hasil perpotong. mendorong kualitas kerja yang optimal karena pekerja tidak terburu-buru dalam menyelesaikan tugasnya. Namun, diperlukan pengawasan dan aturan yang tepat untuk memastikan karyawan memanfaatkan jam kerja mereka dengan efektif. ⁷⁵

⁷³ S.H.,M.S Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=d9orEAAAQBAJ>.

⁷⁴ S.H.M.K.A. Irene Svinarky, *Sistem Manajemen K3* (CV BATAM PUBLISHER, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=dA0OEAAAQBAJ>.

⁷⁵ Irene Svinarky.

3) Upah borongan

Sistem upah borongan yaitu imbalan yang dibayarkan atas pekerjaan borongan. pembayaran upah ini umumnya diterapkan pada tugas-tugas yang dikerjakan secara kolektif. Kompensasi total ditetapkan untuk keseluruhan proyek, yang selanjutnya didistribusikan di antara anggota tim yang terlibat dalam pelaksanaannya. Contohnya dalam membangun rumah, membangun sumur dan lainnya.⁷⁶

4) Upah premi

Sistem upah ini adalah kombinasi antara upah per jam dan upah borongan. Upah dasar untuk pekerjaan normal didasarkan pada waktu serta hasil. Jika karyawan mencapai lebih banyak maka akan diberi premi. Premi juga dapat diberikan untuk penghematan waktu, bahan baku, kualitas produk yang baik, dan lain-lain.⁷⁷

5) Upah bagi hasil

Sistem ini paling banyak digunakan dalam bidang pertanian serta bisnis keluarga, namun tetap dikenal dari luar kalangan ini, di mana karyawan menerima bagian dari laba bersih perusahaan dan bahkan diberikan saham di perusahaan tempat mereka bekerja untuk menjadi pemilik dan berbagi keuntungan.⁷⁸

⁷⁶ Irene Svinarky.

⁷⁷ Irene Svinarky.

⁷⁸ Irene Svinarky.

Berdasarkan kajian hukum ketenagakerjaan serta pengupahan diatas dapat memberikan analisis komprehensif tentang aspek ketenagakerjaan yang menjadi dasar tindak pidana dalam kasus tersebut, relevansi langsung dari kasus dalam penelitian ini berpusat pada pelanggaran upah minimum, yang merupakan inti dari hukum ketenagakerjaan dan pengupahan. Selain itu sasar hukum juga sangat diperlukan untuk memahami regulasi terkait upah minimum provinsi yang menjadi acuan dalam kasus ini. Konteks pelanggaran yang dapat, membantu menganalisis sifat dan tingkat pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap standar pengupahan. Serta hak pekerja dalam penelitian ini penting untuk mengkaji implikasi pelanggaran terhadap hak pekerja yang dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan. Selain itu, kebijakan pengupahan memberikan pemahaman tentang latar belakang dan tujuan kebijakan upah minimum dalam konteks perlindungan pekerja sehingga kajian hukum ketenagakerjaan dan pengupahan memperkuat pemahaman tentang interseksi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum pidana.

3) Kajian Hukum Perjanjian

Hukum perjajian atau hukum kontrak adalah bagian hukum perdata (privat). Perjanjian menurut Profesor R. Subekti, adalah perjanjian yang dibuat oleh seseorang terhadap orang lain ataupun antara dua orang yang setuju untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian terdiri dari rangkaian kata-

kata yang mengandung janji yang diucapkan atau ditulis⁷⁹. R. Subekti mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah ketika seseorang berjanji kepada orang lain ataupun antara dua orang yang setuju untuk melakukan sesuatu⁸⁰.

Perspektif ini mendefinisikan perjanjian sebagai kesepakatan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk mengambil atau tidak mengambil langkah spesifik. Pada hubungan ini, salah satu pihak berhak atas apa yang dilakukan oleh pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk melakukan hal yang sama, atau mereka akan dikenakan sanksi jika mereka tidak melakukannya. Buku II KUHPerduta membahas perikatan yang disebut persetujuan, dan Pasal 1313 KUHPerduta mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih orang untuk mengikatkan dirinya terhadap satu ataupun lebih dari itu⁸¹.

Terdapat beberapa asas dalam hukum kontrak. Menurut teori ilmu hukum perdata, ada empat asas yang mendasari hukum kontrak yaitu kebebasan kontrak (*freedom of contract*), konsensualisme (*consensualism*), kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), dan itikad baik. Semua asas yang tercantum di atas terkait dengan penjelasan berikut :

⁷⁹ Devi Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata," 2018, <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/725/571>.

⁸⁰ Kumalasari dan Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata."

⁸¹ *Kitab Undang-Undang Perdata (Burlgerlijk Wetboek voor Indonesie, t.t.*

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Prinsip kebebasan berkontrak dapat ditinjau melalui Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menegaskan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk :

- 1) Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuat,
- 2) Menentukan objek perjanjian,
- 3) Menentukan jenis perjanjian,
- 4) Menerima atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

b. Asas konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme tercantum pada KUHPerdata Pasal 1320 ayat (1). Ketentuan ini menetapkan bahwa persetujuan para pihak merupakan salah satu syarat keabsahan perjanjian. Asas ini mengindikasikan bahwa kontrak umumnya bersifat informal dan dibuat berdasarkan persetujuan bersama. Konsensualisme menunjukkan adanya kecocokan antara keinginan dan pernyataan dari kedua belah pihak yang terlibat. Berdasarkan hukum perdata, asas konsensualisme merujuk pada bentuk kesepakatan yang dicapai.

c. Asas kepastian hukum atau "*Pacta sunt servanda*"

Asas kepastian hukum berhubungan dengan konsekuensi dari suatu perjanjian. "*Pacta sunt servanda*" yaitu asas yang mewajibkan hakim dan

pihak ketiga untuk menghargai isi kontrak yang disepakati para pihak sebagai suatu ketentuan hukum. Mereka tidak diperkenankan mencampuri isi perjanjian tersebut. Prinsip ini tertuang dalam KUHPerdota Pasal 1338 ayat (1). Seiring berjalannya waktu, konsep "*pacta sunt servanda*" berkembang menjadi "*pactum*", yang diartikan sebagai kesepakatan yang tidak memerlukan penguatan melalui sumpah atau formalitas lainnya. Sementara itu, gagasan "*nudus pactum*" menganggap bahwa persetujuan lisan sudah memadai untuk membentuk suatu perjanjian.

d. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas itikad baik tertuang pada KUHPerdota Pasal 1338 ayat (3) yang menyebutkan "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat, baik kreditur maupun debitur, untuk melaksanakan isi kontrak dengan keyakinan kuat dan niat baik. Itikad baik terbagi menjadi dua jenis: nisbi dan mutlak. Itikad baik nisbi berfokus pada sikap dan tindakan nyata dari pihak yang bersangkutan. Sementara itu, itikad baik mutlak didasarkan pada penilaian yang rasional dan adil, menggunakan standar objektif untuk mengevaluasi situasi secara tidak memihak, sesuai dengan norma-norma yang berlaku umum⁸². Menurut KUHPer bagian 2 tentang syarat sah terjadinya suatu persetujuan dalam Pasal 1320 menyebutkan ada 4 syarat yang harus dipenuhi⁸³ :

⁸² S.H. Erizka Permatasari, "Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak," Hukum Online.com, 9 Maret 2023.

⁸³ S.H. Bernadetha Aurelia Oktavira, "Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi," Hukum Online.com, 11 Juli 2022.

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) suatu pokok persoalan tertentu,
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang,

Berikut adalah penjelasan syarat perjanjian dapat dikatakan sah :

- 1) Kesepakatan mengikat para pihak

Adanya kesepakatan antara para pihak adalah syarat pertama agar kontrak dianggap sah. Ini berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus mencapai kesepakatan atau persetujuan. Kehendak tersebut harus berasal dari keinginan mereka sendiri, bukan dari paksaan atau tekanan. Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa "tiada suatu persetujuan pun yang sah jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan ataupun penipuan".

- 2) Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan

Mengenai cakap atau tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa yang tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum dalam pembuatan perjanjian, berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, "mereka yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu anak di bawah umur, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah menikah dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang dan pada umumnya semua

orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu"⁸⁴.

3) Suatu hal tertentu

Berdasarkan pengertian Pasal 1234 KUH Perdata, yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu⁸⁵.

4) Sebab yang halal

KUHPerdata tidak memberikan definisi rinci tentang "sebab yang halal". KUHPerdata menjelaskan konsep "sebab terlarang", yaitu hal-hal yang melanggar undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau mengganggu ketertiban umum⁸⁶. KUHPerdata juga mengatur konsekuensi hukum jika syarat-syarat sah perjanjian tidak terpenuhi. Dari empat syarat yang ada, dua pertama dikategorikan sebagai syarat subjektif karena berkaitan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dua syarat terakhir dianggap sebagai syarat objektif karena berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri.

Ketidakpemenuhan syarat subjektif dalam perjanjian, yaitu kesepakatan atau kecakapan, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. pada sisi lain, jika syarat objektif tidak dapat terpenuhi,

⁸⁴ 3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer; KUHP, KUHP.

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Perdata (Burlgerlijk Wetboek voor Indonesie).

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Perdata (Burlgerlijk Wetboek voor Indonesie).

seperti tidak adanya hal tertentu ataupun sebab yang halal, maka konsekuensinya yaitu perjanjian tersebut batal demi hukum. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut ⁸⁷ :

1) Perjanjian dapat dibatalkan

Perjanjian dapat dibatalkan atau *voidable* yang mempunyai arti bahwa salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjian yang telah dibuat akan terus berlaku bagi kedua pihak yang terlibat. Perjanjian ini hanya dapat dihentikan melalui keputusan pengadilan, yang diambil berdasarkan permohonan dari pihak yang memiliki wewenang untuk mengajukan pembatalan. Dengan kata lain, suatu perjanjian tidak secara otomatis menjadi tidak sah menurut hukum. Sebaliknya, diperlukan proses pengajuan pembatalan melalui jalur hukum di pengadilan untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Perjanjian dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif atau kesepakatan dan atau kecakapan sebagai syarat sah suatu perjanjian.

2) Perjanjian batal demi hukum

Perjanjian batal demi hukum berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak menghasilkan ikatan hukum apapun sejak awal. Batal demi hukum dikenal dengan istilah *null and void*. Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak

⁸⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi."

terpenuhinya syarat objektif atau suatu hal tertentu serta sebab yang halal sebagai syarat sah untuk perjanjian⁸⁸.

Hubungan kajian hukum perjanjian dengan penelitian ini yaitu pada kontrak kerja penelitian ini berkaitan dengan perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan, yang merupakan bentuk perjanjian dalam hukum ketenagakerjaan, selain itu asas kebebasan berkontrak melibatkan pembahasan tentang batas-batas kebebasan berkontrak dalam konteks pengupahan. Syarat sah perjanjian dalam penelitian ini dapat membahas apakah perjanjian kerja dengan upah di bawah UMP memenuhi syarat sah perjanjian.

Kewajiban kontraktual pada kajian ini berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar upah sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku. Selain itu pelanggaran kontrak terkait pembayaran upah di bawah UMP dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran perjanjian kerja. Serta akibat hukum pada penelitian ini membahas konsekuensi hukum dari pelanggaran perjanjian kerja dalam konteks pidana. Interaksi hukum perdata dan pidana menganalisis dapat mencakup bagaimana pelanggaran perjanjian kerja (aspek perdata) berimplikasi pada tindak pidana.

4) **Teori Negara Hukum**

Negara hukum, atau "*nomokrasi*" dalam istilah Barat, berarti negara yang dijalankan berdasarkan hukum. Kata ini gabungan dari "*nomos*" (aturan)

⁸⁸ Bernadetha Aurelia Oktavira.

dan "*cratos*" (kekuasaan). Konsep "negara hukum" menggambarkan pemerintahan negara yang didasarkan pada hukum.⁸⁹ Negara hukum adalah cara mengatur negara di mana hukum menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan dan tindakan pemerintah.

Negara hukum didefinisikan sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, menjamin kesetaraan di hadapan hukum, dan memberikan akses keadilan yang sama bagi seluruh warganya serta harus menanamkan rasa moralitas pada setiap orang agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu, negara hukum hanya bisa didirikan apabila hukum tersebut mencerminkan keadilan dalam pergaulan antar warganya⁹⁰.

Indonesia ditetapkan sebagai negara yang berlandaskan hukum melalui amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Sebelumnya, konsep ini hanya tersirat dalam penjelasan UUD 1945, namun kini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"⁹¹. Konsep Negara hukum, supremasi hukum dijunjung tinggi di atas aspek politik atau ekonomi dalam penyelenggaraan negara. Prinsip ini dikenal dalam bahasa Inggris sebagai "*the rule of law, not of man*", yang menekankan bahwa sistem hukumlah yang memerintah, bukan individu tertentu.

⁸⁹ S H Selfianus Laritmas dan S H Ahmad Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum* (Prenada Media, 2024).

⁹⁰ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547–61.

⁹¹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Pujiyono Pujiyono, dan Siska Diana Sari, "Keadilan Sosial Dalam Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Di Indonesia," *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2020).

Esensi dari negara hukum adalah bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, dan hukum memiliki otoritas tertinggi. Oleh karena itu, seluruh aspek pemerintahan harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bukan atas dasar keputusan pribadi pemimpin negara.

Pada sebuah negara hukum, seluruh entitas termasuk negara itu sendiri dan berbagai lembaga di dalamnya wajib bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku serta dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kewenangan untuk memerintah dalam suatu pemerintahan harus berlandaskan pada supremasi hukum, dengan tujuan utama menjaga ketertiban hukum di masyarakat. Ketika sebuah negara menganut prinsip negara hukum, maka penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut harus berpedoman pada undang-undang dasar sebagai landasan konstitusional⁹².

Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai pengikat kesatuan bangsa, mengatur interaksi antara warga dan negara, serta hubungan dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam satu kerangka hukum yang disepakati bersama. Suatu negara dapat disebut negara hukum bila memenuhi empat syarat pokok :⁹³

a. Asas legalitas, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan (*wettelijke grenslag*).

Undang-Undang Dasar dan undang-undang formal menjadi landasan

⁹² Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum*.

⁹³ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi.

utama dalam pemerintahan. Pada negara hukum, proses pembentukan undang-undang sangat penting.

- b. Pembagian kekuasaan, kekuasaan negara tidak boleh terkonsentrasi atau dimiliki pada satu pihak saja. Harus ada distribusi kekuasaan yang jelas antar lembaga negara untuk mencegah *absolutisme*.
- c. Perlindungan hak-hak dasar yaitu hak-hak fundamental (*grondrechten*) warga negara harus dilindungi oleh pemerintah. Selain itu, hak-hak ini juga berfungsi sebagai batasan bagi kekuasaan pembentuk undang-undang.
- d. Pengawasan Yudisial yaitu rakyat harus memiliki akses ke pengadilan yang independen untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah (*rechtmatigheid stoetsing*). Hal ini menjamin adanya mekanisme kontrol terhadap pemerintah melalui lembaga peradilan.

Selain itu, Arief Shidarta membagi unsur-unsur dan asas-asas negara hukum menjadi lima yaitu ⁹⁴:

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia didasarkan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- b. Penerapan asas kepastian hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat,

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan negara hukum Indonesia," dalam *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*, 2011.

- c. Pada negara hukum yang berdasarkan persamaan, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok tertentu atau mendiskriminasi mereka.
- d. Asas demokrasi, di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan mempengaruhi keputusannya.
- e. Sesuai dengan tujuan negara, pemerintah dan pejabat bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Mengacu pada prinsip dan komponen negara hukum yang telah dijabarkan, proses uji materi (judicial review) yang dilaksanakan Mahkamah Agung perlu mematuhi prinsip legalitas. Prinsip ini harus bersumber dari peraturan hukum tertinggi untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi setiap pencari keadilan. Sidang uji materi yang digelar secara tertutup dapat dianggap melanggar hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung. Dengan demikian, tujuan dan cita-cita negara hukum Indonesia seharusnya didasarkan pada :⁹⁵

- a. Hukum sebagai otoritas tertinggi.
- b. Kesetaraan di hadapan hukum bagi semua individu (*equality before the law*).
- c. Asas legalitas wajib diterapkan dalam segala aspek negara hukum, mengharuskan setiap tindakan pemerintah berlandaskan pada regulasi tertulis yang sah.

⁹⁵ Asshiddiqie.

- d. Adanya pembatasan kekuasaan.
- e. Organ-organ campuran yang bersifat independen.
- f. Sistem peradilan yang mandiri dan tidak berpihak.
- g. Peradilan tata usaha negara.
- h. Peradilan tata negara.
- i. Perlindungan hak asasi manusia.
- j. Menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Berdasarkan paradigma negara hukum, supremasi hukum menjadi landasan utama dalam tata kelola negara. Konsekuensinya, setiap institusi dan pejabat negara wajib mendasarkan tindakannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan konsep negara hukum ini menjadi kunci dalam mengatasi tiga permasalahan hukum yang dihadapi. Terkait dengan proses uji materi peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung, diharapkan dapat merealisasikan aspirasi Indonesia sebagai negara hukum yang ideal dan melindungi warganya. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah prinsip kesetaraan di mata hukum, yang menjamin setiap individu memiliki posisi yang setara dalam sistem hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau faktor lainnya.

Penulis memasukkan teori negara hukum dimasukkan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa alasan di antara lain yaitu karena penegakan hukum yang dalam kasus ini menunjukkan implementasi prinsip negara hukum dalam menegakkan peraturan terkait upah minimum. Perlindungan hak warga negara dalam teori ini relevan dalam menganalisis

peran negara melindungi hak-hak pekerja melalui sistem peradilan. Serta kesetaraan di mata hukum yang membantu mengkaji bagaimana prinsip *equality before the law* diterapkan terhadap perusahaan yang melanggar hukum. Terdapatnya Supremasi hukum yang menunjukkan bahwa hukum berdiri di atas kepentingan ekonomi perusahaan dalam konteks pelanggaran upah minimum. Selain itu *Checks and balances* terhadap putusan pengadilan mencerminkan fungsi yudikatif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan eksekutif terkait ketenagakerjaan. Oleh karena itu Penulis memasukkan teori negara hukum memberikan fondasi konseptual untuk memahami konteks yang lebih luas dari kasus ini, yaitu bagaimana negara menjamin keadilan dan perlindungan hukum melalui sistem peradilannya.

5) Teori Keadilan

Keadilan (*gerechtigheit*) adalah salah satu cita-cita hukum yang selalu harus dicapai dalam penegakkan hukum sehingga menciptakan kepastian hukum. Keadilan juga merupakan konsep terkait yang dapat diartikan sebagai timbal balik dalam apa yang dilakukan. Entah itu perbuatan baik atau buruk⁹⁶. Pada penegakan hukum sendiri, keadilan masih menjadi relatif dan memiliki banyak pandangan terkait konsep keadilan yang dimana masih terkesan sulit untuk dipahami karena setiap orang mempunyai kacamata yang berbeda terkait konsep keadilan. Konsep keadilan sendiri tertuang dalam sila

⁹⁶ Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum," *Doctrinal 2*, no. 2 (2020): 509–32.

kelima⁹⁷ yang menerangkan bahwa ,”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” namun tetap saja keadilan masih memiliki banyak definisi dan relatif terkait bagaimana pandangan terhadap teori keadilan itu sendiri⁹⁸.

Pada perkembangan pemikiran sosial saat ini, ide-ide baru tentang keadilan perlu dikaji ulang dengan menggunakan teori-teori keadilan yang telah diakui dan berpengaruh sebagai tolok ukur. Masalah keadilan sosial yang ditampilkan oleh John Rawls mengalami pendalaman lewat dialog dan diskusi panjang yang melibatkan banyak filsuf, ahli politik, ekonomi, sosiolog dan para ahli hukum⁹⁹. John Rawls dalam bukunya *Theory of Justice*, memaparkan terkait teori keadilan. John Rawls terkenal dengan gagasan teori hukum substantif dan dapat dikategorikan menjadi dua aspek utama, yakni :

- a. Prinsip kebebasan yang sama, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar, serta memiliki sistem sama dengan kebebasan untuk semua¹⁰⁰.
- b. Prinsip perbedaan menyangkut bidang sosial ekonomi, yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan

⁹⁷ Nadila Utami Putri, Nizam Zakka Arrizal, dan Fayza Ilhafa, “Jaminan Keadilan bagi Masyarakat Adat Nusantara,” dalam *Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila*, vol. 1, 2022, 122–32.

⁹⁸ Marsudi Dedi Putra, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila,” *Likhitaprajna* 23, no. 2 (2021): 139–51.

⁹⁹ Damanhuri Fattah, “Teori keadilan menurut John Rawls,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–45.

¹⁰⁰ Alfensius Alwino, “Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan ‘Justice as Fairness’ Rawls,” *Melintas* 32, no. 3 (2016): 309–28.

manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang paling dirugikan¹⁰¹.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan konsep umum keadilan, yang menyatakan bahwa nilai-nilai sosial didistribusikan secara setara, kecuali jika distribusi yang tidak merata menguntungkan semua orang. John Rawls, dalam teori keadilannya, mengidentifikasi dua tujuan utama yang ingin dicapai yaitu :¹⁰²

Pertama, teori ini menjabarkan sederet prinsip-prinsip umum tentang keadilan yang menjadi fondasi dan penjelasan bagi berbagai pertimbangan moral yang memperhatikan situasi spesifik. Pertimbangan moral ini merujuk pada serangkaian penilaian moral yang telah dirumuskan dan berpotensi mempengaruhi tindakan dalam konteks sosial. Penilaian moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan adalah yang dihasilkan melalui proses refleksi mendalam¹⁰³.

Kedua, upayanya untuk menyempurnakan gagasan keadilan sosial, Rawls menawarkan alternatif yang ia anggap lebih unggul dibandingkan teori *utilitarian*. Fokus Rawls tertuju pada konsep "*average utilitarianisme*". Menurut pandangannya, suatu lembaga sosial dapat dianggap adil bila tidak lagi berorientasi pada maksimalisasi manfaat dan kegunaan semata. Sedangkan *utilitarianisme* rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial

¹⁰¹ Alwino.

¹⁰² Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63.

¹⁰³ Taufik.

dikatakan adil apabila hanya diandalkan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Pada kedua varian paham *utilitarian*, konsep "keuntungan" diartikan sebagai kepuasan atau manfaat yang timbul dari suatu pilihan. Rawls berpendapat bahwa landasan teorinya memberikan keunggulan dibandingkan kedua versi *utilitarian* tersebut. Ia meyakini bahwa prinsip-prinsip keadilan yang ia ajukan lebih mampu menjelaskan pertimbangan moral etis terkait keadilan sosial dengan lebih komprehensif¹⁰⁴.

John Rawls mengatakan, keadilan adalah kebajikan yang paling penting pada institusi sosial, seperti halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Suatu teori, seaneh dan seefisien apa pun, patut ditinjau ulang atau bahkan ditolak jika terbukti keliru. Begitu pula dengan sistem hukum dan institusi, betapapun teratur dan efektifnya, perlu direformasi atau dihapus jika tidak menegakkan keadilan. Pada dasarnya, tiap individu memiliki martabat yang berlandaskan keadilan, yang tak dapat digugat bahkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip ini, tidak dapat dibenarkan mengorbankan kebebasan sekelompok orang demi keuntungan yang lebih besar bagi pihak lain¹⁰⁵.

Menurut pandangan Rawls, tatanan masyarakat yang ideal dan berkeadilan tercermin dalam struktur fundamental masyarakat yang asli. Pada

¹⁰⁴ Taufik.

¹⁰⁵ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf>.

struktur ini, terwujud berbagai aspek penting kehidupan bermasyarakat, meliputi hak-hak fundamental, kebebasan individu, pembagian kekuasaan, otoritas yang sah, kesempatan yang setara, serta pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Kategori struktur masyarakat ideal yang digunakan untuk :¹⁰⁶

1. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak.
2. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik.

Bidang pokok keadilan mencakup fondasi mendasar dari suatu masyarakat, yang meliputi seluruh lembaga sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang ada di dalamnya. Sebab, struktur pranata sosial mempunyai pengaruh mendasar terhadap prospek kehidupan seseorang. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang dapat diterapkan pada kategori keadilan dan ketidakadilan. Keadilan tidak hanya terbatas pada ranah hukum dan sosial politik, tetapi juga menyentuh aspek tingkah laku, pengambilan keputusan, dan penilaian pribadi. Konsekuensinya, muncul beragam persoalan yang berkaitan dengan konsep keadilan¹⁰⁷.

Penulis menyertakan teori keadilan dalam penelitian dikarenakan beberapa hal yaitu karena dalam teori keadilan Penulis dapat evaluasi putusan

¹⁰⁶ Muchamad Ali Safa'at, "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)," Dikutip <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/1>, 2011.

¹⁰⁷ Fattah, "Teori keadilan menurut John Rawls."

hal ini membantu Penulis untuk menganalisis apakah putusan pengadilan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks pelanggaran upah minimum. Selain itu keseimbangan kepentingan dalam teori keadilan yang relevan untuk mengkaji bagaimana putusan menyeimbangkan kepentingan pekerja dan perusahaan. Terdapatnya keadilan *distributive* yang akan memungkinkan analisis tentang bagaimana hukum dan putusan pengadilan mendistribusikan hak serta kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Keadilan *retributive* yang dapat membantu menilai apakah sanksi yang dijatuhkan pada perusahaan sesuai dengan prinsip keadilan hukuman. Serta keadilan *procedural* yang penting untuk menganalisis apakah proses peradilan dalam kasus ini telah memenuhi standar keadilan prosedural.

Memasukkan teori keadilan memberikan kerangka konseptual untuk mengevaluasi tidak hanya legalitas, tetapi juga aspek moral dan etis dari putusan pengadilan dalam kasus pelanggaran upah minimum ini.

6) Teori Kepastian Hukum

Unsur kepastian melekat erat dengan esensi hukum, terutama dalam bentuk aturan tertulis. Tanpa nilai kepastian, hukum kehilangan fungsinya sebagai acuan bersama. Kepastian sering disebut sebagai salah satu sasaran utama hukum. Keteraturan dalam masyarakat memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan kepastian hukum, mengingat keteraturan merupakan wujud nyata dari kepastian itu sendiri. Ketertiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk hidup aman sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan tertulis, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa hukum tersebut dipatuhi¹⁰⁸. Meskipun terkait erat dengan keadilan, hukum tidak selalu identik dengannya. Hukum bersifat universal, mengikat semua orang, dan cenderung menyamaratakan, sementara keadilan lebih subjektif, individual, dan tidak selalu merata.

Kepastian hukum menekankan pada implementasi hukum sesuai dengan bunyi peraturannya, memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Untuk memastikan adanya jaminan hukum dalam sistem peraturan, perlu dipenuhi beberapa persyaratan terkait struktur intrinsik dari norma-norma hukum. Persyaratan-persyaratan ini mencakup¹⁰⁹:

- a. Kejelasan definisi yang digunakan. Aturan hukum memuat uraian tentang perilaku spesifik yang kemudian dikelompokkan dalam kategori tertentu.
- b. Transparansi dalam hirarki otoritas lembaga pembuat undang-undang. Kejelasan ini krusial karena berhubungan dengan keabsahan dan kekuatan mengikat dari suatu tindakan. Hirarki yang jelas menjadi panduan bagi pihak berwenang dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁸ Irwandi Irwandi, "PENEGAKAN HUKUM PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSEKTIF KEARIFAN LOKAL DI ACEH," *AL-ILMU* 8, no. 2 (2023): 24–32.

¹⁰⁹ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum*.

- c. Koherensi antar norma hukum dalam perundang-undangan. Berbagai ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan subjek tertentu harus saling selaras dan tidak saling bertentangan.

Jaminan kepastian hukum mensyaratkan adanya proses perumusan undang-undang yang dilakukan oleh badan yang kompeten dan memiliki mandat resmi. Proses ini bertujuan untuk menjamin keabsahan dari setiap regulasi yang dihasilkan. Aspek ini berperan dalam memastikan keberadaan kepastian hukum sebagai aturan yang wajib ditaati

Kepastian dapat diartikan dalam beberapa konteks, yaitu: kejelasan, ketiadaan penafsiran ganda, bebas dari kontradiksi, dan dapat diimplementasikan. Hukum harus ditegakkan secara konsisten dalam masyarakat dan mengandung unsur transparansi, sehingga setiap individu dapat memahami dengan jelas maksud dari setiap ketentuan hukum yang ada. Utrecht menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek utama. Pertama, keberadaan peraturan yang bersifat umum memungkinkan masyarakat memahami tindakan yang diizinkan atau dilarang. Kedua, adanya jaminan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mempelajari dan memahami batasan-batasan tindakan yang dapat diperintahkan ataupun dilakukan negara terhadap mereka ¹¹⁰kepastian hukum berakar pada ajaran hukum dogmatis yang berpijak pada paham positivisme hukum. Aliran ini

¹¹⁰ Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 10, no. 02 (2019): 87–93.

cenderung melihat hukum sebagai entitas yang mandiri dan independen. Para penganut aliran ini berpandangan bahwa sasaran utama hukum adalah menjamin terealisasinya kepastian hukum secara universal. Sifat umum norma hukum menunjukkan bahwa hukum tidak bertujuan pada terwujudnya suatu hak atau barang, melainkan hanya kepastian hukum saja."

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum mendefinisikan kemungkinan bahwa pada situasi tertentu :¹¹¹

- a. Terdapat regulasi yang transparan, koheren, dan mudah diakses, yang diterbitkan dan diakui oleh otoritas negara.
- b. Lembaga-lembaga pemerintah mengimplementasikan regulasi tersebut secara konsisten dan patuh terhadapnya.
- c. Masyarakat pada umumnya menyesuaikan perilakunya dengan regulasi yang berlaku
- d. Hakim-hakim yang independen dan imparial menerapkan regulasi tersebut secara konsisten dalam penyelesaian sengketa hukum.
- e. Putusan pengadilan dijalankan secara nyata dalam praktik.

Menurut Utrecht dan Jan Michiel Otto, mekanisme peninjauan hukum memberikan harapan bagi para pencari keadilan dalam menghadapi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang terkadang bertindak arogan. Keberadaan regulasi hukum yang jelas memungkinkan masyarakat memahami hak serta kewajiban mereka secara hukum. Tanpa adanya aturan

¹¹¹ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum*.

hukum yang eksplisit, masyarakat akan kesulitan menentukan tindakan yang tepat, membedakan benar dari salah, serta memahami batasan yang diperbolehkan atau dilarang oleh hukum¹¹². Oleh karena itu peraturan hukum ini harus dilaksanakan melalui standar yang baik dan jelas dalam undang-undang, dan pelaksanaannya juga harus jelas. Dijelaskan juga oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum diterapkan dalam arti yang baik¹¹³.

Kepastian hukum menghendaki terkait upaya untuk mengatur peraturan perundang-undangan yang disusun oleh badan yang berwenang dan berwibawa, agar peraturan tersebut mempunyai dimensi hukum yang memberikan kepastian bahwa undang-undang berfungsi sebagai perintah yang harus ditaati.¹¹⁴

Implementasi teori ini menjawab isu hukum pertama terkait wewenang Mahkamah Agung dalam menguji ketentuan hukum guna memastikan keadilan dan kepastian hukum. Pengawasan peradilan perlu berlandaskan tiga elemen yakni, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, yang harus diperhatikan secara proporsional. Namun, dalam praktiknya, sulit untuk menyeimbangkan ketiga aspek tersebut secara sempurna. Ketiadaan kepastian hukum dapat menimbulkan kebingungan masyarakat dalam bertindak, yang akhirnya berpotensi memicu keresahan.¹¹⁵

¹¹² Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi.

¹¹³ Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia."


¹¹⁴ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi.

¹¹⁵ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi.

Teori kepastian hukum disertakan dalam penelitian ini karena teori kepastian hukum memiliki konsistensi hukum oleh karena itu dapat membantu Penulis untuk menganalisis apakah putusan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait upah minimum. Selain itu *prediktabilitas* sangat penting untuk menilai apakah putusan ini memberikan acuan yang jelas bagi perusahaan dan pekerja mengenai konsekuensi hukum pelanggaran upah minimum. Adanya penafsiran hukum yang memungkinkan kajian tentang bagaimana hakim menafsirkan undang-undang terkait dalam memberikan putusan yang pasti.

Perlindungan hak yang relevan untuk menganalisis bagaimana putusan memberikan kepastian dalam melindungi hak-hak pekerja. Serta penegakan hukum akan membantu mengevaluasi apakah putusan ini memperkuat kepastian dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Oleh karena itu Penulis memilih teori kepastian hukum yang memungkinkan untuk analisis mendalam tentang bagaimana putusan ini berkontribusi pada kejelasan dan ketegasan penerapan hukum dalam kasus pelanggaran upah minimum, serta implikasinya terhadap praktik ketenagakerjaan di masa depan.

B. Kerangka Pemikiran Kajian Normatif Putusan Pn Cibinong Nomor 31/Pid.Sus/2023/Pn Cbi Terkait Tindak Pidana Perusahaan yang Melakukan Pengupahan Di Bawah Upah Minimum Provinsi.



Berdasarkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, masalah ketenagakerjaan masuk ke dalam poin 8 mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua. Peran utama pekerjaan layak untuk semua dalam mencapai pembangunan berkelanjutan disoroti oleh tujuan pembangunan berkelanjutan poin ke 8 yang bertujuan untuk “mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang”¹¹⁶. Selain itu, hak warga negara menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”¹¹⁷. Selanjutnya dipertegas Pasal 28D ayat (2) UUD RI 1945 yang dinyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Dewasa ini terdapat banyak permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang muncul dipermukaan, salah satunya yaitu mengenai upah. Masalah upah merupakan aspek paling sensitif dalam relasi kerja antara pengusaha dan pekerja. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Pasal 1 ayat (1), upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan yang dibayarkan oleh pengusaha atau

¹¹⁶ <https://sdgs.un.org/topics/employment-decent-work-all-and-social-protection>

¹¹⁷ Kandarani, “Kewajiban Perusahaan Terhadap Fasilitas Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja.”

pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditentukan dan dibayarkan menurut kontrak kerja, kesepakatan ataupun ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk tunjangan yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan¹¹⁸.

Pemberian upah kepada seluruh tenaga kerja di seluruh Indonesia memiliki regulasi tersendiri agar setiap pengusaha atau perusahaan memiliki pedoman atau kaidah yang terbijaksana dalam menentukan upah bagi karyawan mereka. Regulasi terkait pemberian upah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang diubah masuk kedalam salah satu substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu Bab IV Bagian Ketenagakerjaan dan kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang saat ini menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Bahwa setiap pengusaha tidak diperkenankan membayar upah di bawah besaran Upah Minimum Provinsi wilayah masing-masing yang telah ditetapkan oleh Gubernur setempat. Upah Minimum Provinsi atau yang biasa disebut UMP merupakan standar upah minimum yang

¹¹⁸ “Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” t.t.

digunakan pengusaha untuk membayar para karyawan perusahaan di taraf Provinsi. Hal ini diatur dalam Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Pengusaha dilarang membayarkan upah lebih rendah dari pada upah minimum”¹¹⁹

Namun sangat disayangkan dalam praktiknya, meski sudah jelas terdapat himbauan yang jelas mengenai regulasi pengupahan yang mana diatur dalam undang-undang, akan tetapi masih banyak oknum pengusaha bahkan perusahaan nakal yang membayar upah di bawah UMP kepada karyawannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Agustus 2023 terdapat sekitar 52,7 juta pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai di Indonesia. Sebanyak 47,13% di antaranya, atau sekitar 24,84 juta orang menerima upah di bawah standart UMP¹²⁰.

Salah satu perkara dari Pengadilan Negeri Cibinong dapat menjadi contoh nyata pada kasus pemberian upah di bawah standar upah minimum provinsi yang berakhir menjadi tindak pidana ini yaitu kasus dari PT Intan Kreasi Jaya dengan pelaku Moon Kap Lee Alias Lee Moon Kap selaku

¹¹⁹ Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ” (2023).

¹²⁰ Adi Ahdiat, “Proporsi Buruh/Karyawan/Pegawai dengan Gaji di Atas/di Bawah UMP- (Agustus-2023).”

Direktur, pelaku memberikan gaji atau upah di bawah UMP Bogor kepada karyawan PT Intan Kreasi Jaya sebanyak 340 karyawan.

PT Intan Kreasi Jaya yang diwakilkan oleh Direktur yaitu Moon Kap Lee Alias Lee Moon Kap dijerat dengan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 185 ayat (1) juncto Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pemberian upah di bawah UMP tergolong tindak pidana kejahatan, yang mana pelakunya akan terjerat Pasal 88E ayat (2) Jo. Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan apabila pengusaha membayar upah di bawah UMP kepada tenaga kerja maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).